



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 099/Pdt.G/2013/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ; -----

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Layung Purnomo,SH. 2 . Yacob Rihwanto, SH. 3. Agung Dwi Purwanto,SE,.SH. dan 4. Dwi Siswanto,SH. Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Pacific Building lantai 4 ruang 415, jalan Laksda Adisucipto No.157 Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2013, semula TERGUGAT sekarang “ PEMBANDING ” ;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Kota Semarang, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1.Edi Pranoto,S.H.MHum. dan 2.H.Darmawan Tri Budi Utomo,SH,M.Si. Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jl.S.Parman, ( Ngaglik Lama N0.78 ), Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2013, semula PENGGUGAT sekarang “TERBANDING” ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1434 H. Nomor : 0686/Pdt.G /2012/PA.Smg. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat ( TERBANDING) ;  
-----
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, hak asuh / hadhanahnya berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;-
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 ( tiga) diatas setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ( 21 tahun ) ;-----
5. Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat dengan anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 ( tiga ) diatas secara timbal balik;-----  
--
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 ( tiga ) diatas, untuk saling mengunjungi :-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----  
--



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 01 Pebruari 2013, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0686/Pdt.G/2012/PA.Sm. tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh piha-pihak berperkara ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1434 H. Nomor : 0686/Pdt.G/2012/PA.Sm. dan setelah pula memperhatikan memori banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding serta pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam posita gugatannya pada angka 4 huruf a), antara lain menyebutkan bahwa tiga tahun terakhir dari usia perkawinannya dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sangat sulit untuk didamaikan, disebabkan antara lain Tergugat / Pembanding sangat menyakitkan Penggugat / Terbanding dengan cara mengirim surat kepada instansi tempat Penggugat / Terbanding bekerja tentang kejelekan Penggugat / Terbanding, ternyata hal ini didukung dengan bukti P. 4 ( laporan pengaduan ) dan P. 6 ( permohonan tanggapan pengaduan ), sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dari Tergugat / Pembanding antara lain adalah karena Penggugat / Terbanding mempunyai pria idaman lain bernama PIL, keterangan ini telah diperkuat pula oleh saksi-saksi Tergugat / Pembanding bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak bahwa sekarang sudah tidak ada komunikasi antara keduanya sebagai layaknya suami isteri walaupun masih tinggal satu rumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, menyatakan : "Suami isteri sering cekcok, usaha damai tidak berhasil, masih tinggal satu rumah, namun tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka hati suami isteri tersebut telah terbukti Retak dan Pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Allah SWT. melarang membiarkan istri hidup terkatung-katung dalam kemadlorotan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan : -----

ولا تمسكوهن ضرا ر ا لتعتدوا ومن يفعل ذلك

فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah



sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga dan juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik melalui Mediasi yang laporan hasilnya dibuat tanggal 10 Mei 2012, maupun pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor :7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan perceraian yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 6 Pebruari 2013, mengenai hak asuh anak pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat / Terbanding tidak layak untuk diberi hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, sebab Penggugat / Terbanding telah berbuat Nusyuz yaitu menjalin hubungan dengan pria lain bernama PIL:-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding,sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 6 Pebruari 2012, sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana telah termuat pada halaman 34 sampai dengan halaman 37, mengenai hak hadhanah anak, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dipertahankan, hanya Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 September 2012, Penggugat / Terbanding pada bulan Maret 2012 tidak mau



melayani hubungan batin layaknya suami isteri dengan Tergugat / Pembanding dengan alasan saat itu merasa ketakutan, sehingga Penggugat / Terbanding dinyatakan isteri yang Nusyuz oleh Tergugat / Pembanding, namun berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Desember 2012, Tergugat / Pembanding mengaku dihadapan sidang pada bulan Desember tahun 2012 telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Penggugat / Terbanding, dan hal ini telah dibenarkan oleh Penggugat / Terbanding, berarti Penggugat / Terbanding tidak Nusyuz, sesuai dengan pendapat pakar hukum islam Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al Mughni, Juz IV halaman 295, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sebagai berikut ;-----

### **النشوز , متى امتنعت من فراشه**

Artinya : Nusyuz itu adalah apabila isteri tidak mau melayani hubungan batin dengan suaminya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat / Terbanding maupun dari Tergugat / Pembanding bernama SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 2, Tergugat / Pembanding bekerja di Pertamina Jakarta pulang ke Semarang dua minggu sekali, sesuai dengan berita acara sidang tanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 12 Desember 2012, dan kenyataan ini tidak dibantah oleh Tergugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa melihat kenyataan yang ada sebagaimana tersebut diatas, Tergugat / Pembanding tidak memiliki banyak waktu untuk mengasuh, menjaga, memelihara anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat / Pembanding bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, karena Tergugat / Pembanding bekerja jauh diluar kota Semarang, sehingga hak untuk mengasuh, memelihara anak tersebut menjadi gugur, sesuai dengan pendapat pakar hukum islam dari Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah dalam kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Waadillatuhu karangan Prof.Dr.Wahbah Az Zyhaily Juz.10 halaman 7309 -7310 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama menyatakan ;-----

**يسقط الحق بالحضانة بالسفر لبلد يبعد بمقدار**

**مسافة القصر فأكثر -**



Artinya : Hak memelihara anak menjadi gugur ,karena pergi bekerja  
ketempat yang jauh ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-  
Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua diubah oleh  
Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama  
memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan  
Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; --

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan  
sebagaimana terurai di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar-  
dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan  
Penggugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan  
tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar  
putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan  
kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /  
Pembanding ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil  
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI -----

- ⇒ Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding  
dapat  
diterima ;-----
- > Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 Januari  
2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1434 H.  
Nomor : 0686/Pdt.G/2012/PA.Sm. dengan perbaikan amar putusan  
sehingga berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING ) ;-----
  3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING , hak asuh/ hadhanahnya berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;-----
  4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 ( tiga ) diatas setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ( 21 tahun );-----
  - 5 Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat dengan anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 ( tiga ) diatas secara timbal balik;-----
  6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga ) diatas, untuk saling mengunjungi :-----
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
  8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;  
-----
  9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;-----
- > Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H. oleh kami Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.MAFTUH ABUBAKAR, SH.MH dan Drs H. AMIN ROSYIDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 April Nomor : 099/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH.MH.

Ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN, SH.MA.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO,SH.

Perincian biaya perkara banding :

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai           | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

-----  
Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H.TRI HARYONO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)